

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi siapa pun (Muhammad Djafar Saidi, 2011:22). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Dito Aditia Darma Nasution, dkk, 2019:8).

Menurut Mardiasmo (2016:189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Maka, dengan adanya suatu pengawasan yang cukup handal, diharapkan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan penyajian informasi

dalam laporan akan berdampak buruk terhadap kualitas laporan itu sendiri maupun kualitas pengambilan keputusan (Hery, 2017:18).

Berdasarkan dari Kode Etik IAI pasal 1 ayat 2, yaitu objektivitas mempunyai prinsip-prinsip bahwa seorang auditor harus bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta bebas atau tidak berada dibawah pengaruh lain. Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya (Al Haryono Jusup, 2014:111). Independensi merupakan sikap seseorang yang dicirikan dengan integritas dan objektivitas tugas profesionalnya (Junaidi dan Nurdiono, 2016:47).

Di samping itu, auditor juga harus memiliki integritas yang tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena dalam audit kinerja banyak dilakukan wawancara dan permintaan keterangan dari auditee untuk memperoleh data (Gusti Agung Rai, 2008:64). Pernyataan standar ini mewajibkan auditor untuk menggunakan kemahirannya secara profesional, cermat, dan seksama, memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, objektivitas, independensi dalam menerapkan kemahiran profesional terhadap setiap aspek auditnya (Gusti Agung Rai, 2008:51). Maka, integritas bisa dikaitkan dengan tiga kemampuan, yaitu mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan konteks pelayanan publik, jujur, dan berorientasi ke makna yang artinya mampu menghubungkan visi dengan praktik hidupnya, mampu mencoba tanda-tanda zaman sehingga bisa

menyingkap segi-segi yang bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat (Haryatmoko, 2011:72).

Tiga kriteria bisa untuk mengukur integritas publik pejabat, yaitu mandiri karena hidupnya mendasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma yang stabil dan mempunyai visi karena mau memperjuangkan sesuatu yang khas, jujur terhadap ideal yang mau dicapainya yang terungkap dalam satunya kata dan perbuatan, perhatian dan tanggung jawab terhadap masalah-masalah kepentingan publik (Kolthoff, 2007:40). Dengan demikian integritas publik mencegah pejabat publik dari konflik kepentingan dan korupsi. Pelanggaran terhadap integritas, meliputi korupsi, suap, nepotisme, kornisme, klientelisme (Haryatmoko, 2011:73).

Selain itu, seorang auditor harus memberikan opininya yang sesuai dengan fakta yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi baik. Jika sebaliknya terjadi, maka objektivitas dari seorang auditor itu menjadi kurang baik. Auditor didalam menjalankan tugasnya harus dapat mempertahankan integritas dan objektivitas. Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:52).

Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan

dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Audit atas laporan keuangan harus dapat memberikan keyakinan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut, bahwa auditor telah melakukan audit dengan kompetensi teknis, integritas (sikap jujur), independensi (tidak memihak), dan objektivitas (sesuai dengan fakta) (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2013:58). Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan independensi dalam melaksanakan tugasnya (Junaidi dan Nurdiono, 2016:49).

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan berterusterang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Dalam hal ini tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, auditor harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah auditor telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya, sehingga integritas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Mulyadi, 2014:56). Integritas dari seorang auditor itu harus dipertahankan dengan melakukan pengujian hasil audit yang sudah cukup kompeten sesuai dengan peraturannya. Seorang auditor diperlukan integritas yang tinggi dalam menyusun kualitas audit laporan keuangan, agar dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan (Fithri Suffi, 2020:117).

Terdapat dua jenis hubungan akuntabilitas, yaitu hubungan akuntabilitas secara internal dan hubungan akuntabilitas secara eksternal. Hubungan akuntabilitas secara internal bergantung pada kewenangan yang diberikan kepada

manajemen (Gusti Agung Rai, 2008:91). Disamping itu auditor juga harus mengetahui masalah yang masih dalam kendali (*controllable*) dan diluar kendali (*uncontrollable*) auditee. Hubungan akuntabilitas secara eksternal adalah hubungan akuntabilitas antara manajemen dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas kinerja entitas, misalnya legislatif dan masyarakat (Gusti Agung Rai, 2008:92). Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, peran auditor independen menjadi signifikan. Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, akuntabilitas, dan independensi (Juanaidi dan Nurdiono, 2016:1). Pada tataran ini, dapat dikatakan, bahwa akuntabilitas tentu hanya dimiliki oleh sosok orang-orang yang memiliki integritas kepribadian yang tinggi (Yoseph Laba Sinuor, 2010:279).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan auditor negara yang melakukan audit keuangan negara pada saat menyelesaikan pemeriksaan audit ditelaah menyelesaikan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 menurut Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyatakan bahwa, hasil pemeriksaannya BPK memberikan opini yang jujur bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan fakta data yang telah didapat. Namun, masih ditemukan beberapa masalah terkait kelemahan atas kualitas audit laporan keuangan tersebut. Terkait kelemahan tersebut salah satunya adalah dengan sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2017 belum dapat menyelesaikan selisih transaksi antar entitas dan transaksi timbal balik. (Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar : 2017)

Dari kasus diatas menunjukkan, bahwa Wakil Ketua BPK masih meragukan kualitas audit yang dilakukan oleh anggota BPK-RI. Dimana integritas dan objektivitas auditor BPK tidak diragukan lagi, karena mereka disumpah oleh negara untuk memeriksa keuangan milik negara, namun dengan hal tersebut terdapat kekurangan dengan sikap objektivitas dan integritas auditor BPK.

Kemudian, ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, Ketua BPK Agung Firman mengatakan terkait laporan tersebut belum sesuai dengan yang diverifikasi oleh lembaga auditor negara tersebut. Dalam ahli pemeriksaan, BPK akan melakukan pemeriksaan lebih ketat tahun ini antara opini, laporan keuangan, dan tindakan pidana korupsi sebenarnya. Sehingga, kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK masih lemah, padahal BPK telah mendorong adanya sikap akuntabilitas seorang auditor. (Ketua BPK Agung Firman : 2018)

Penelitian Made Aris Wardana dan Dodik Aryanto (2016) menunjukkan jika objektivitas meningkat, maka akan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Objektivitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil kerja. Seorang auditor dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya, sehingga semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas audit (Annisa Parasayu dan Rohman, 2014). Mabruri H dan Jaka W (2010) menyatakan, semakin tinggi objektivitas auditor, maka semakin baik

kualitas auditnya. Sedangkan menurut (Edisah Putra dan Ikhsan Abdullah, 2016), tidak ada pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit.

Pendapat Carolita dan Rahardjo (2012) terkait integritas, menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas audit yang dilakukannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Mabruri H dan Jaka W (2010) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbanding terbalik dengan penelitian dari Endang Sri Utami (2015), menyatakan bahwa integritas auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut Ade Wisteri dan Made Yenni (2015) mengatakan bahwa, akuntabilitas penting sebagai bentuk kewajiban sosial yang dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam menjaga kualitas auditnya. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa akuntabilitas dan kualitas audit memiliki hubungan sejajar. Lalu, pendapat Diani Mardisar dan Ria (2007) mengatakan bahwa kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan diatas yang mengemukakan berdasarkan pemaparan fenomena, teori, dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait judul **“Kualitas Audit Dapat**

Dipengaruhi Oleh Sikap Objektivitas, Integritas, dan Akuntabilitas Auditor (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan)".

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu :

1. Ditemukan permasalahan di Jakarta terkait auditor BPK-RI yang sudah melakukan audit secara objektivitas melalui data-data yang telah didapat, namun hasil dari kualitas audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017 atas pemeriksaannya masih diragukan oleh Wakil Ketua BPK dengan terdapat kekurangan sikap objektivitas dalam diri auditor BPK.
2. Wakil Ketua BPK meragukan hasil kualitas audit yang dilakukan oleh anggota BPK, dimana integritas anggota BPK telah dilakukan, namun masih tidak membuat percaya Wakil Ketua BPK, sehingga terdapat kekurangan terhadap integritas dari auditor BPK.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018. Melalui laporan tersebut, kualitas audit BPK yang dihasilkan belum sesuai dengan yang diverifikasi oleh lembaga auditor negara tersebut, padahal auditor telah mempertahankan sikap akuntabilitasnya, namun masih terdapat kelemahan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh BPK.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sikap objektivitas auditor BPK terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
2. Seberapa besar pengaruh integritas auditor BPK terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
3. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas auditor BPK terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin peneliti kaji lebih lanjut, maka tujuan dari penelitian yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sikap objektivitas auditor BPK terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integritas auditor BPK terhadap kualitas audit yang dihasilkan.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh akuntabilitas auditor BPK terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah responden, disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* yang masih tersebar dimana-mana. Sehingga, belum memungkinkan untuk melakukan penelitian

langsung dengan menyebarkan kuesioner tersebut. Maka dari itu, menyebarkan kuesioner saat ini dengan cara *google form* dan mendapatkan responden yang hanya seadanya.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian ini pengembangan ilmu akuntansi khususnya pemeriksaan akuntansi keuangan yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai terkaitnya faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit.
2. Peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti sikap objektivitas auditor, integritas auditor, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.